



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 110/G/2024/PTUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSR

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PERDIANTO SYAH.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Salosa, RT/RW: 000/000, Desa Salosa, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, pekerjaan Belum/ tidak bekerja;
2. **NUR RAHMAN HARYADI.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun IV Maspul RT/RW: 001/004, Kelurahan/Desa Tolowe Ponrewaru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa;
3. **HASBI.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun IV Maspul RT/RW: 001/004, Kelurahan/Desa Tolowe Ponrewaru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;
4. **MUH. RISKI.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun IV Maspul RT/RW: 001/004, Kelurahan/Desa Tolowe Ponrewaru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Dr. Andi Cibu, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Sukaria 13 C No. 25 RT/RW: 009/004, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;
2. Idham Lahasang, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. P Kemerdekaan KM 11 No. 79 B RT/RW: 001/003, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
3. Syamsul Bahri, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Kokowa, RT/RW: 001/001, Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borimatangkasa, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa;

4. Azhad Zadly Zainal, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Komp. YPPKG Blok K6/55 RT/RW: 009/001, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
5. Syamsul Rijal, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Labukku, RT/RW: 000/004, Desa Ulubalang, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone;
6. Wahidin Kamase, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Mallombasang, No. 13, RT/RW: 002/002, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
7. Abdul Halil, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Kanang, RT/RW: 000/000, Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
8. Chairil Anwar, S.H.I., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Komp. Pao Pao Permai E 2/12 RT/RW: 005/006, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
9. Kudikal Gulam A.M, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Pare-pare 9, Blok. F 296, RT/RW: 003/006, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
10. Bakti Kurniaji, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Veteran RT/RW: -/-, Desa Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
11. Mastura, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Rea Timur, RT/RW: -/-, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
12. Iqlal Saifullah, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di BTN Cabalu Blok C1/No. 1 RT/RW: 001/001, Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Adrian Munandar, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Dusun Pudete, RT/RW: 000/000, Desa Malalin, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;
14. Retno Pangestuti I, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Arung Teko, No.69, RT/RW: 004/003, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

Kesemuanya Tim Pembela Umum/Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor “Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan”, beralamat kantor di Makassar, di Jl. Topaz Raya, Komp. Ruko Zamrud Blok B/16, Kel. Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, 90231, domisili elektronik: pbhisulsel1@gmail.com, www.pbhi.or.id., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2024, Para Penggugat;

Lawan

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR, berkedudukan di Jalan H.M. Yasin Limpo, Nomor 36, Romang Polong, Kecamatan Soba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Prof. Dr. Marilang.,S.H.,M.HUM.
2. Erlina.,S.H,M.H;
3. Dr.Rahman Syamsuddin.,S.H.,M.H.;
4. Muh. Amiruddin.,S.H,M.H.
5. Suriadi Saputra.,SH.,M.H.
6. Muh. Aswin.,SH.,M.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan nomor 1 s.d 3 adalah Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Islam Alauddin Makassar, Pekerjaan nomor 4 s.d 6 adalah Advokat/Penasehat dan Penasehat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan (LKBH) Hukum UIN Alauddin Makassar, yang beralamat kantor di Jalan H.M. Yasin Limpo, Nomor 36, Samata, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan,. domisili elektronik : raeraadhi@gmail.com, berdasarkan
Surat Kuasa Nomor: 24/SK-LKBH/XI/2024, tanggal 19 November
2024,

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut:

- Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 05 November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 6 November 2024 di bawah Register Perkara Nomor: 110/G/2024/PTUN.MKS;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 110/PEN-MH/2024/PTUN.MKS, tanggal 06 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 110/PEN-PP/2024/PTUN.MKS, tanggal 6 November 2024 tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 110/PEN-HS/2024/PTUN.MKS, tanggal 4 Desember 2024 tentang Hari Sidang;
- Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 110/G/2024/PTUN.MKS, tertanggal 16 Januari 2024;
- Telah membaca berkas perkara Nomor 110/G/2024/PTUN.MKS;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 05 November 2024 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 6 November 2024 di bawah Register Perkara Nomor: 110/G/2024/PTUN.MKS, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar Nomor 2681 Tahun 2024 tertanggal 13 Agustus 2024 tentang Skorsing Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2024 kepada Mahasiswa atas nama Ferdianto Syah dengan NIM 30600120053 Jurusan Ilmu Politik, Mahasiswa atas nama Nur Rahman Haryadi NIM 30300121090 Jurusan Ilmu Alqur'an dan Tafsir, Mahasiswa atas nama Hasbi NIM 30400121008 Jurusan Sosiologi Agama, dan Mahasiswa atas nama Muh. Reski NIM 30700121004 Jurusan Ilmu Hadis karena bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan dan/atau AUPB;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap Pembuktiantanggal 23 Januari 2025Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Para Penggugat tanggal 16 Januari 2025 perihal Pencabutan Gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor: 110/G/2024/PTUN.MKS;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban.
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini dalam tahap Pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini telah masuk dalam tahap Pembuktian yaitu Bukti Surat Para Pihak dan permohonan pencabutan gugatan disetujui oleh Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka gugatan perkara Nomor 110/G/2024/PTUN.MKSharus dicoret dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor: 110/G/2024/PTUN.MKS, dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang sedang berjalan;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp226.500,- (Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 oleh Dr. ANDI MUH. ALI RAHMAN, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, TAUFIK ADHI PRIYANTO, SH., MH., dan IDA FARIDHA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh JASMAN, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Para Pihak.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis:

ttd

ttd

TAUFIK ADHI PRIYANTO, SH., MH.

Dr. ANDI MUH. ALI RAHMAN, SH., MH.

ttd

IDA FARIDHA, SH. MH.



Panitera Pengganti:

ttd

JASMAN, SH.

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 125.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp 21.500,00
4. PNB	Rp 30.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 226.500,00

(dua ratus dua puluhenamribu lima ratus Rupiah)